



PUTUSAN
NOMOR 07-06-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(PROVINSI PAPUA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Suhardi**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai GERINDRA, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.; M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D.; Habiburrokhman, S.H., M.H.; M. Said Bakhri, S.H.,**



S.Sos., M.H.; M. Maulana Bungaran, S.H.; Eva Yulianti, S.H.; Lista Hurustiati, S.H.; Alex Candra, S.H.; Hendarsam, S.H.; Revi Sandi Negoro, S.H.; Munathsir Musataman, S.H.; Ferdian Mahzan Fauzi, S.H.; Achmad Safaat, S.H.; Rahman Kurniansyah, S.H.; Wahyu Baskoro, S.H.; Syaf Afif Maliki, S.H.; Warno, S.H.; Minta Ito Simamora, S.H.; Guntur Fattahillah, S.H.; Sutejo Sapto Jalu, S.H.; Hery Susanto, S.H.; Erwin Firmansyah, S.H.; Abi Sambasi, S.H.; Fahmi H Bachmid, S.H., M.H.; Agung Nugroho, S.H., M.H.; Yulianto, S.H., M.H.; Rita Suherman, S.H.; A. Furqon Nurzaman, S.H.; M.R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H.; Ika Franova Octavia, S.H., M.Hum.; kesemuanya adalah para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1186/KPU/V/2014 kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.;** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor Telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**



- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Bali dicatat dengan Nomor 07-06-17/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.20 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan nomor urut 6;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi



Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang



benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, untuk **Provinsi Papua** adalah sebagai berikut.

DPR RI DAPIL PAPUA

1. Bahwa, Pemohon dalam hal ini mempersoalkan perolehan suara calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Gerindra, dimana seharusnya Partai Gerindra Provinsi Papua terdapat 1 kursi tambahan dalam Dapil Papua;
2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI tahun 2014 untuk Dapil Papua (Model DC-1 DPR RI) yang menetapkan perolehan suara Partai Gerindra dan caleg Partai Gerindra Dapil Papua sebagai berikut.

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL PAPUA TAHUN 2014 NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA PARA CALON ANGGOTA DPR PARTAI GERINDRA

No. Urut	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Lalita	38.693	131.009	92.316
7.	Karno Jusmiwati	20.072	47.235	27.163
9.	Steven Abraham	47.178	102.978	55.800
	Jumlah			

3. Bahwa pokok terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Papua pada pleno rekapitulasi di tingkat provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI tahun 2014 untuk Dapil Papua (Model DC-1 DPR RI) di atas, didasarkan pada terjadinya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD pada beberapa kabupaten sebagai berikut.



TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR RI TAHUN 2014 PADA BEBERAPA KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA **LALITA**

No.	KABUPATEN	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Kepulauan Yapen	185	1185	1.000
2.	Yahukimo	2.000	82.362	80.362
3.	Mimika	0	10.549	10.549
4.	Intan Jaya	0	32.913	32.913
5.	Tolikara	0	2.000	2.000
	Jumlah	2.185	131.009	126.824

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR RI TAHUN 2014 PADA BEBERAPA KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA NOMOR URUT 7 (TUJUH) ATAS NAMA **KARNO JUSMIWATI**

No	KABUPATEN	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Jayawijaya	162	27.325	27.163
	Jumlah	162	27.325	27.163

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR RI TAHUN 2014 PADA BEBERAPA KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA NOMOR URUT 9 ATAS NAMA **STEVEN ABRAHAM**

No	KABUPATEN	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1.	Puncak	0	55.800	55.800
	Jumlah	0	55.800	55.800

4. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, terjadinya selisih suara yang merugikan pemohon tersebut karena rekapitulasi penghitungan suara dalam Pleno KPUD Kabupaten untuk calon anggota DPR RI tidak dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik (kecamatan);
5. Bahwa ternyata kesalahan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pleno beberapa KPUD Kabupaten di atas, selanjutnya langsung digunakan sebagai dasar penetapan rekapitulasi perhitungan suara dalam pleno KPUD Provinsi Papua;
6. Bahwa terjadinya pengurangan suara secara tidak sah yang merugikan pemohon yang didukung oleh bukti-bukti sebagai berikut.
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Suara Dari Setiap Kabupaten Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Suara Dari Setiap Kabupaten Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
 - Rekanan Distrik Raimbawi (DA-1);
 - Rekanan Distrik Biandoga (DA-1);
 - Rekanan Kecamatan Kwamkilama Kabupaten Mimika (C1);
 - Rekanan Distrik Timika Jaya Kabupaten Mimika (D-1);
 - Rekanan Distrik Kwamkinaram Kabupaten Yahukimo (D-4);
 - Rekanan Distrik Nipsan Kabupaten Yahukimo (DA);
 - Rekanan Distrik Wusama Kabupaten Yahukimo (C-1);
 - Rekanan Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo (DA);
 - Rekanan Distrik Endomen Kabupaten Yahukimo (DA);
 - Rekanan Distrik Hariapini Kabupaten Yahukimo (DA);
 - Rekanan Distrik Ukha Kabupaten Yahukimo (DA);
 - Rekanan Distrik Ubalihi Kabupaten Yahukimo (DA);
 - Rekanan Distrik Musaik Kabupaten Yahukimo (DA);



- Rekapitan Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo (C-1);
- Rekapitan Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo (DA);
- Rekapitan Distrik Yahuliambut Kabupaten Yahukimo (DA)
- Rekapitan Distrik Hogio Kabupaten Yahukimo (DA);
- Rekapitan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo (DA);
- Rekapitan Distrik Nipsan Kabupaten Yahukimo (DA);
- Rekapitan Distrik Pronggoli Kabupaten Yahukimo;
- Rekapitan Distrik Panggema Kabupaten Yahukimo (C-1);
- Rekapitan Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara;

Berdasarkan uraian fakta di atas mohon agar Mahkamah memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut.

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2014;
3. Menyatakan batal dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU dalam Pemilu anggota DPR RI tahun 2014;
4. Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sebesar 131.009 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan) kepada Caleg Nomor Urut 1, LALITA;
5. Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sebesar 47.235 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan) kepada Caleg Nomor Urut 7, KARNO JUSMIWATI;



6. Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sebesar 102.978 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan) kepada Caleg Nomor Urut 9, STEVEN ABRAHAM.
7. Menetapkan Pemohon mendapatkan 1 kursi tambahan berdasarkan Perolehan Suara Pemohon.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 2

TABEL PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kep. Yapen	5.122	15.000	9.878	
2	Waropen	1.342	4.342	3.000	

Selisih: 12.878 suara

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3

Dapil Papua 3 mencakup kabupaten (Intan Jaya, Mimika, Paniai, Nabire, Dogiyai, Degai);

1. Bahwa, Pemohon dalam hal ini mempersoalkan perolehan suara calon anggota legislatif DPR dari Partai Gerindra, dimana seharusnya Partai Gerindra Provinsi Papua calon-calon legislatif DPR tersebut mendapatkan kursi pada Dapil Papua;
2. Bahwa, calon anggota legislatif DPR dari Partai Gerindra tersebut adalah:
 - Harun Agimbau, lahir di Danggatadi, tanggal 1 Januari 1977, Calon Anggota Legislatif DPR Papua Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Gerindra pada Dapil Papua III, beralamat di Jl. Frans Kaseipo;
 - Martinus Adii, lahir di Nabire, tanggal 23 Maret 1983, Calon Anggota Legislatif DPR Papua Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Gerindra pada Dapil Papua III, beralamat di Jl. Poronai;



3. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara pada pleno rekapitulasi di tingkat provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Papua tahun 2014 untuk Dapil III Papua (Model DB-1 DPRD Papua III) yang menetapkan perolehan suara Partai Gerindra dan Calon Anggota DPR Papua Partai Gerindra sebagai berikut.

Dalam hal Calon Legislatif Nomor Urut 1, Harun Agimbau:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON untuk PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD DAPIL III (MENCAKUP KAB. INTAN JAYA, MIMIKA, PANIAYI, NABIRE, DOGIYAI, DEIYAI) ATAS NAMA HARUN AGIMBAU

No. Urut	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Harun Agimbau	1.270	23.146	21.876

4. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara pada pleno rekapitulasi di tingkat provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Papua tahun 2014 untuk Dapil III (Model DB-1 DPRD Papua V) yang menetapkan perolehan suara Partai Gerindra dan Calon Anggota DPR Papua Partai Gerindra khusus dalam hal Caleg nomor urut 1 Harun Agimbau sebagai berikut.

TABEL PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON CALON ANGGOTA DPRD DAPIL III IMENCAKUP KAB. INTAN JAYA, MIMIKA, PANIAI, NABIRE, DOGIYAI, DEIYAI) ATAS NAMA HARUN AGIMBAU

No.	Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Intan Jaya	0	19.746	19.746
2.	Mimika	636	2.766	2130
	Jumlah	636	22513	21876



Dalam hal Calon Legislatif Nomor Urut 2, Martinus Adii:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRP DAPIL III (MENCAKUP KAB. INTAN JAYA, MIMIKA, PANIAI, NABIRE, DOGIYAI, DEIYAI) ATAS NAMA **MARTINUS ADII**

No. Urut	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Martinus Adii	21.605	26.189	6000

Bahwa perbedaan tersebut terdapat dalam perolehan Suara pada Kabupaten Deiyai;

5. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, terjadinya selisih suara yang merugikan Pemohon tersebut karena rekapitulasi penghitungan suara dalam Pleno KPUD Kabupaten untuk calon anggota DPR Papua tidak dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik (kecamatan);
6. Bahwa ternyata kesalahan rekapitulasi penghitungan suara dalam pleno beberapa KPUD Kabupaten di atas, selanjutnya langsung digunakan sebagai dasar penetapan rekapitulasi perhitungan suara dalam pleno KPUD Provinsi Papua;
7. Bahwa terjadinya pengurangan suara secara tidak sah yang merugikan Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti sebagai berikut.
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Suara Dari Setiap Kabupaten Kota di tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
 - Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik.

Dalam hal caleg Nomor Urut 1:

- Rekomendasi bawaslu Provinsi Papua;
- Rekomendasi panwas Kabupaten Intan Jaya;
- Lampiran model C-1;



- Keterangan saksi;
- Model DA-1 DPR-PAPUA Kecamatan Wandai;
- Model DA-1 DPR PAPUA Kecamatan Mbian Doga;
- Surat pernyataan sikap kepala-kepala suku;
- Surat rekomendasi;
- Dokumentasi foto.

Dalam hal caleg nomor urut 2:

- Model D Kecamatan Deiyai;
- Keterangan Saksi oleh Ade Yami, S.Sos., M.A.

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2014;
3. Menyatakan batal dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua dalam Pemilu anggota DPR Papua tahun 2014;
4. Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Pemohon, khusus dalam hal Harun Agimbau sebesar 23.146 (dua puluh tiga ribu seratus empat puluh enam) kepada Caleg Nomor Urut 1.
5. Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Pemohon, khusus dalam hal Martinus Adii sebesar 26.189 (dua puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan).

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 4

Dapil Papua 4 mencakup Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang;

1. Bahwa, Pemohon dalam hal ini mempersoalkan perolehan suara calon anggota legislatif DPR dari Partai Gerindra, dimana seharusnya Partai



Gerindra Provinsi Papua calon legislatif DPR tersebut mendapatkan kursi pada Dapil Papua;

2. Bahwa, calon anggota legislatif DPR dari Partai Gerindra tersebut adalah Otniel Hindom, lahir di Degen, tanggal 9 Oktober 1964, Calon Anggota Legislatif DPR Papua Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Gerindra pada Dapil Papua IV, beralamat di Jl. Sulawesi No. 1 Jayapura Papua;
3. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara pada pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Papua Tahun 2014 untuk Dapil IV (Model DC-1 DPRD Papua V) yang menetapkan perolehan suara Partai Gerindra dan Calon Anggota DPR Papua Partai Gerindra sebagai berikut.

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRP DAPIL IV MENCAKUP KABUPATEN PUNCAK, PUNCAK JAYA, PEGUNGUNGAN BINTANG ATAS NAMA OTNIEL HINDOM

No. Urut	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	Otniel Hindom	0	5.396	5.396

4. Bahwa pokok terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Papua pada pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Papua tahun 2014 (Model DC-1 DPR RI) di atas, didasarkan pada terjadinya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD pada beberapa kabupaten sebagai berikut.

No.	Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Tolikara	0	2.000	2.000
2.	Mimika	0	5.396	5.936



	Jumlah	0	7.936	7.936
--	--------	---	-------	-------

5. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, terjadinya selisih suara yang merugikan pemohon tersebut karena rekapitulasi penghitungan suara dalam Pleno KPUD Kabupaten untuk calon anggota DPR Papua tidak dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik (kecamatan);
6. Bahwa ternyata kesalahan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pleno beberapa KPUD Kabupaten di atas, selanjutnya langsung digunakan sebagai dasar penetapan rekapitulasi perhitungan suara dalam pleno KPUD Provinsi Papua;
7. Bahwa terjadinya pengurangan suara secara tidak sah yang merugikan pemohon yang didukung oleh bukti-bukti sebagai berikut.
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
 - Model-model C1 pada setiap distrik;
 - Keterangan saksi partai;
 - Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik.

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2014;
3. Menyatakan batal dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua dalam Pemilu anggota DPR Papua tahun 2014;
4. Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Pemohon, khusus dalam hal **Otniel Hindom** sebesar 7.936 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) kepada Caleg Nomor Urut 2.



DPR PAPUA DAPIL PAPUA 5

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Yakuhimo	38.040	49.000	960	
2	Yalimo	-	20.400	20.400	
3	Peg. Bintang	-	35.000	35.000	

Selisih : 56.360

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 6

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jayawijaya	1.290	32.165	30.875	
2	Nduga	3.824	23.000	19.176	
3	Mamb. Tengah	-	150	150	
4	Lanny Jaya	-	43.111	43.111	

Selisih : 93.262

Total selisih perolehan suara dari Dapil II sampai dengan Dapil VI Papua untuk pengisian keanggotaan DPR Papua yaitu sebesar 296.576 suara;

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2014 pukul 23.51 WIB, yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa telah terjadi di beberapa Kabupaten yang melakukan rekapitulasi suara untuk calon anggota legislatif DPR RI tidak dilakukan di tingkat kabupaten



melainkan langsung dilakukan pembacaan pada Pleno Provinsi. Kabupaten dimaksud antara lain Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Yakohimo, Deiyai, Paniyai, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yalimo, Lanny Jaya, Jayawijaya;

2. Bahwa telah terjadi pada saat pleno di tingkat provinsi, penyampaian keberatan oleh saksi partai Gerindra (Pemohon) atas kejadian rekapitulasi yang melawan hukum tersebut. Protes terhadap proses rekap terhadap Kabupaten-kabupaten tersebut di pending dan diminta untuk dilakukan perbaikan. Namun nyatanya sampai pada penetapan hasil rekapitulasi tingkat provinsi, kabupaten-kabupaten yang dipermasalahkan tersebut tidak melanjutkan pleno pengesahan dan langsung ditetapkan secara melawan hukum;
3. Bahwa penyusutan suara Partai GERINDRA yang sedemikian masif di Kabupaten-kabupaten sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara partai GERINDRA menjadi sangat berkurang dan tentunya berpengaruh terhadap persentasenya;
4. Bahwa jikalau penyusutan suara sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas tidak terjadi, maka seharusnya partai GERINDRA akan memperoleh kursi lebih dari versi Termohon.

DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 1

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara pada pleno rekapitulasi di tingkat provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mimika (Model DA-1 DPRD Mimika) yang menetapkan perolehan suara Partai Gerindra dan Calon Anggota DPR Dapil 1 Kabupaten Mimika, sebagai berikut.

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK CALON ANGGOTA DPRD DAPIL I KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014

No.	Lokasi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1.	Dapil 1	2.670	3.170	500
----	---------	-------	-------	-----

2. Bahwa berdasarkan uraian tabel diatas terjadi selisih suara karena rekapitulasi penghitungan suara dalam pleno KPUD Kabupaten Mimika untuk calon anggota DPRD Dapil I Kabupaten Mimika tidak dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik (kecamatan);
3. Bahwa terjadinya pengurangan suara secara tidak sah yang merugikan pemohon yang didukung oleh bukti-bukti sebagai berikut.
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Suara oleh KPU Kabupaten Mimika;
 - Rekapitulasi perolehan suara oleh panitia pemilihan distrik;
 - Himpunan bukti Form C-1.

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei tahun 2014;
3. Menyatakan batal dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mimika dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Mimika tahun 2014;
4. Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sebesar 3.170 (tiga ribu seratus tujuh puluh) suara.

DPRD KABUPATEN BIAK NUMFOR DI DAPIL BIAK NUMFOR 2

Bahwa Pemohon (Yusuf Sesa Lalo, S.E.) adalah Caleg DPRD Kabupaten Biak Numfor;



Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN BIAK NUMFOR – PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BIAK NUMFOR II	1355	1335	20	P-6.29.1 s/d P.6.29.6 Ketidaksesuaian data Model C-1 dengan Model D-1; menyebabkan pengurangan jumlah suara Partai;

Bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara Model C-1 dengan Model D-1, antara lain:

1. Pada Desa Brambaken TPS 12 terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra yang seharusnya 27 suara, namun yang tertuis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 17 suara, sehingga Partai Gerindra mengalami pengurangan suara sebanyak 20 suara;
2. Pada Desa Adainasnosc TPS 1 terjadi penambahan suara pada Caleg no urut 2 Partai PAN (Laurens Marandof), yang seharusnya 4 suara, namun yang tertuis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 14 suara, sehingga Partai Gerindra mengalami pengurangan suara sebanyak 10 suara;
3. Pada desa Sumberker TPS 1,2 dan 3 terjadi penambahan suara Partai PAN, yang seharusnya 89 suara, namun yang tertulis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 109 suara, sehingga Partai Gerindra mengalami pengurangan suara sebanyak 20 suara;
4. Pada Desa Kimmon TPS 1,2 dan 3 terjadi penambahan suara Partai PAN, yang seharusnya 89 suara, namun yang tertuis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 94 suara, sehingga Partai Gerindra mengalami pengurangan suara



sebanyak 5 suara

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL BIAK NUMFOR 2

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Yusuf Sesa Lalo, S.E.	156	186	30	P-6.29.1 s/d P-6.29.6 Ketidaksihonestan data Model C-1 dengan Model D-1; menyebabkan pengurangan jumlah suara Caleg;

Bahwa adanya penggelembungan suara dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Pada Desa Brambaken TPS 10 terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 11 suara, namun yang tertulis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 1 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak 10 suara;
- b. Pada desa Brambaken TPS 12 terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 13 suara, namun yang tertulis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 3 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak 10 suara;
- c. Pada desa Brambaken TPS 13 terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 11 suara, namun yang tertulis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 1 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak



10 suara;

Sehingga jumlah suara yang berkurang adalah 10 suara pada masing-masing TPS bersangkutan, dengan total pengurangan 30 suara;

DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 5 (PERSEORANGAN)

Nama : Yulius Supriyanto
 Tempat/tanggal Lahir : BOGOR, 13 Maret 1969
 Jabatan : Calon Anggota Legislatif
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : JL. Sulawesi No. 1 Dok VII Tanjung

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Calon Anggota DPR Papua nomor urut 5 (Lima) atas nama Yulius Supriyanto dari Partai Gerindra pada Dapil Papua.
2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara pada pleno rekapitulasi di tingkat provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Anggota DPR PAPUA tahun 2014 untuk Dapil (Model DC-1 DPR RI) yang menetapkan perolehan suara Partai Gerindra dan Calon Anggota DPR Papua Partai Gerindra sebagai berikut.

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD DAPIL V KABUPATEN (YAHUKIMO, YALIMO, DAN PEGUNUNGAN BINTANG) ATAS NAMA YULIUS SUPRIYANTO

No. Urut	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Yulius Supriyanto	10.246	17.523	13.995	P6.1-P6.4

3. Bahwa pokok terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Papua pada pleno rekapitulasi di tingkat provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Papua tahun 2014 (Model DC-1 DPR RI) di



atas, didasarkan pada terjadinya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD pada beberapa kabupaten sebagai berikut.

TABEL PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
CALON ANGGOTA DPRD DAPIL V KABUPATEN (YAHUKIMO,
YALIMO, DAN PEGUNUNGAN BINTANG) ATAS NAMA YULIUS
SUPRIYANTO

No.	KABUPATEN	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Yahukimo	10.246	17.523	7.277	P6.1 – P6.4
	Jumlah	10.246	17.523	7.277	

4. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, terjadinya selisih suara yang merugikan pemohon tersebut karena rekapitulasi penghitungan suara dalam Pleno KPUD Kabupaten untuk calon anggota DPRD PAPUA tidak dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik (kecamatan).
5. Bahwa ternyata kesalahan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pleno beberapa KPUD Kabupaten di atas, selanjutnya langsung digunakan sebagai dasar penetapan rekapitulasi perhitungan suara dalam pleno KPUD Provinsi Papua.
6. Bahwa terjadinya pengurangan suara secara tidak sah yang merugikan pemohon yang didukung oleh bukti-bukti sebagai berikut:

Berdasarkan uraian fakta di atas mohon agar Mahkamah memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2104 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;



3. Menyatakan batal dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten dalam Pemilu anggota DPR Papua tahun 2014;
4. Menetapkan penghitungan perolehan suara pemohon sebesar 17.523 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh tiga)
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini; atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

DAFTAR ALAT BUKTI

- P6.1 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Suara Dari Setiap Kabupaten Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014.
- P6.2 : Rekanan Distrik Ukha Kabupaten Yahukimo
- P6.3 : Rekanan Distrik MUSAIK Kabupaten Yahukimo
- P6.4 : Rekanan Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **P-6.29.1** s.d. **P-6.29.6**; **P.29.TB.II.1** serta **P.29.TB.II.2** dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 6 Juni 2014 sebagai berikut.

1. P-6.29.1 : Berkas Permohonan kepada Team Advokasi Partai Gerindra untuk menindaklanjuti kecurangan yang terjadi pada Dapil Biak Numfor 2; disertai surat pernyataan keberatan kepada Ketua KPU Biak Numfor;
2. P-6.29.2 : Bukti Rekapitulasi Desa Sumberker, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua Lampiran Model C-1 dan D-1;
3. P-6.29.3 : Bukti Rekapitulasi Desa Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua Lampiran Model C-1;
4. P-6.29.4 : Bukti Rekapitulasi Desa Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua Lampiran Model D-1;
5. P-6.29.5 : Bukti Rekapitulasi Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak



- Numfor, Provinsi Papua Lampiran Model DA-1;
 Bukti Rekapitulasi Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua
 Lampiran Model DB-1;
6. P-6.29.6 : Bukti Rekapitulasi Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua
 Lampiran Model DB-1;
7. P-6.29.TB.II.1 : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra untuk Saksi yang
 bernama Yosep Ayer (Yoseph Ayer), yang merupakan Saksi
 yang diberi Mandat oleh Partai Gerindra untuk menghadiri
 Rapat Pleno Rekapitulasi KPUD di tingkat Kabupaten Biak
 Numfor;
8. P-6.29.TB.II.2 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara
 Tingkat Kabupaten Biak Numfor II, dalam Lampiran Saksi
 Partai Politik Peserta Politik dimana tertera Saksi Partai
 Gerindra bernama Yoseph Ayer.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu M. Hein Smas dan Alexander Kolaai Narwadan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saksi:

M. Hein Smas

- Saksi merupakan Saksi Mandat Partai Gerindra di tingkat PPD Distrik Samofa;
- Ada ketidaksesuaian data antara C-1 dan D-1 di TPS 10 Kelurahan Brambaken, terdapat pengurangan suara pada Caleg Nomor Urut 1 a.n. Yusuf Sesa Lalo, S.E.;
- Di Form C-1 tertulis 11 suara, sementara di D-1 menjadi 1 suara, ada pengurangan sebesar 10 suara;
- Pada TPS 12 Kelurahan Brambaken, hasil keseluruhan total untuk Partai Gerindra sebanyak 27 suara, tetapi yang tertulis dalam C-1 hanya 17 suara, dan yang termuat dalam D-1 tertulis 17 suara;
- Terjadi penambahan suara di PAN di TPS 1, 2, dan 3 di Kelurahan Sumberker D-1 termuat 89 suara, setelah dimuat DA-1 menjadi 109 suara, medapat penambahan 20 suara;



- Pleno di tingkat PPD , Partai Gerindra menapat 1335 suara, PAN mendapat 1369, seharusnya Partai Gerindra mendapat 1355 suara, sedang PAN memperoleh 1349 suara;
- Saksi tidak menandatangani hasil rekap, semua saksi 12 parpol hadir.

Alexander Kolaai Narwadan

- Saksi merupakan Saksi mandat PDI Perjuangan di Distrik Samofa;
- Kondisi waktu rekap di Distrik Samofa tidak kondusif, sampai malam, semua keberatan tidak dapat diklarifikasi, situasi massa tidak terkendali
- Saksi menyatakan keberatan 2 hari setelah pleno rekapitulasi secara tertulis, termasuk Saksi Gerindra;
- Keberatan PDIP sampai di tingkat KPU ditanggapi tetapi belum terealisasi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:

Pasal 272 ayat (1)

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan



pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;”

Pasal 271

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain di luar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mempermasalahkan mengenai penggelembungan/kecurangan proses pemilu atau dalam petitum memohonkan penghitungan ulang terhadap pelaksanaan Pemilu *in casu* merupakan bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya adalah menyalahi Kewenangan (Kompetensi Absolut);
- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara jelas Permohonan Pemohon tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. pasal 271 Undang-Undang Pemilu, yang oleh karenanya, maka Permohonan PEMOHONAN *in litis* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap pada hasil yang sudah dilaksanakan dan menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD



PROPINSI/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dalam hal ini untuk **PROVINSI PAPUA** adalah sebagai berikut.

DPRD KABUPATEN BIAK NUMFOR YUSUF SESA LALO, S.E. (PARTAI POLITIK)

Bahwa dengan ini Termohon menolak/membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;

Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Pemohon (Partai Gerindra) adalah selisih suara sebanyak 20 suara sebagai berikut.

No.	Dapil	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	BIAK NUMFOR II	1355	1335	20

Bahwa selain tersebut diatas, Pemohon juga mendalilkan adanya penggelembungan suara sebanyak 30 suara:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		SELISIH
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Yusuf Sesa Lalo, SE	156	186	30

Bahwa namun Pemohon tidak menjelaskan/menguraikan selisih suara tersebut berpengaruh pada perolehan kursi bagi Pemohon *in casu* sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. Pasal 271 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan mengenai signifikansi selisih suara tersebut dengan perolehan kursi bagi Pemohon maka menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscuur libel*);



Bahwa menurut Termohon, Keputusannya Termohon mengenai hasil penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sesuai fakta sebenarnya, karena dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan adanya selisih suara tersebut, maka Pemohon harus membuktikan adanya Permohonan tersebut. Untuk itu, kami men-*someer* Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut;

DPR RI DI DAPIL PAPUA

Bahwa dengan ini, Termohon menolak/membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;

Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Pemohon (Partai Gerindra) adalah selisih suara sebanyak 175.279 suara sebagai berikut.

No. Urut	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Lalita	38.693	131.009	92.316
7.	Karno Jusmiwati	20.072	47.235	27.163
9.	Steven Abraham	47.178	102.978	55.800
	Jumlah	105.943	281.222	175.279

Bahwa namun Pemohon tidak menjelaskan/menguraikan pada TPS mana terjadinya selisih tersebut. Sehingga sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 271 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan mengenai signifikansi selisih suara tersebut dengan perolehan kursi bagi Pemohon maka menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscurus liebel*);

Bahwa menurut Termohon, Keputusannya Termohon mengenai hasil penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sesuai fakta sebenarnya, karena dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan adanya selisih suara tersebut, maka Pemohon harus membuktikan adanya Permohonan tersebut. Untuk itu, kami men-someer Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut;

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-07-06 PAPUA.1, T-07-06 PAPUA.1.3 s.d. T-07-06 PAPUA.1.7 (untuk DPR RI), T-07-06 PAPUA.2.1 s.d. T-07-06 PAPUA.2.8 (untuk DPR Provinsi), serta T-07-06 PAPUA.3 s.d. T-07-06 PAPUA.2.3 (untuk DPR kabupaten/kota) dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut.

DPR RI			
1.	T-07-06 PAPUA.1	:	MODEL DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota



			dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014
2.	T-07-06 PAPUA.1.1	:	MODEL DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Kab. Kep Yapen)
3.	T-07-06 PAPUA.1.2	:	MODEL DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Kab. Yahukimo)
4.	T-07-06 PAPUA.1.3	:	MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Mimik);
5.	T-07-06 PAPUA.1.4	:	MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Intan Jaya);
6.	T-07-06 PAPUA.1.5	:	MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Tolikara);
7.	T-07-06 PAPUA.1.6	:	MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Jaya Wijaya);
8.	T-07-06 PAPUA.1.7	:	MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari



			setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Puncak);
DPRD PROVINSI			
9.	T-07-06 PAPUA.2	:	MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Kab. Kep. Yapen);
10.	T-07-06 PAPUA.2.1	:	MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Kab. Waropen);
11.	T-07-06 PAPUA.2.2	:	MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Ka. Supiori);
12.	T-07-06 PAPUA.2.3	:	MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Kab. Biak Numfor);
13.	T-07-06 PAPUA.2.4	:	MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Kab. Intan Jaya);
14.	T-07-06 PAPUA.2.5	:	MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Kab. Mimika);



15.	16. T-07-06 PAPUA.2.6	:	MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Kab. Puncak);
17.	18. T-07-06 PAPUA.2.7	:	MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Kab. Puncak Jaya);
19.	20. T-07-06 PAPUA.2.8	:	MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Kab. Pegunungan Bintang);
21.	T-07-06 PAPUA.3	:	MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Kab. Biak Numfor);
22.	T-07-06 PAPUA.4	:	MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 (Kab. Mimika);
23.	T-07-06 PAPUA.5	:	Pencabutan Laporan Nomor: 23/PG-BN/V/2014 Tanggal 20 Mei 2014;
24.	T-07-06 PAPUA.6	:	MODEL D Rekapitulasi hasil penghitungan penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;



25.	T-07-06 PAPUA.7	:	MODEL D-1 Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dari tingkat Desa/Kelurahan dalam DPRD Kabupaten /Kota;
26.	T-07-06 PAPUA.8	:	MODEL D-1 Desa/Kelurahan BRAMBAKEN Kecamatan Samofa Biak Numfor Provinsi Papua.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Penyelenggara Pemilu yaitu **Jackson Marian** (KPU Biak Numfor) yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Jackson Marian (KPU Biak Numfor)

- Saksi Partai Gerindra di pleno KPU kabupaten atas nama **Frans Soumnov**, bukan Alexander;
- Dalam pleno rekapitulasi, Frans Soumnov tidak mengajukan keberatan sehingga KPU Biak Numfor tidak melakukan perubahan terhadap suara Partai Gerindra;
- Keberatan dari Alexander (Saksi dari PDIP) telah diakomodir dengan membuka kotak serta melakukan penghitungan suara ulang untuk melakukan pembetulan-pembetulan;
- Pleno rekapitulasi pada tanggal 22-24 April 2014 tidak ada keberatan dari saksi mengingat berita acara ditandatangani oleh seluruh saksi;
- Rekap kabupaten maupun provinsi sudah sesuai.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Drs. S.A. Hasyim Sangadji, yang keterangan selengkapnya telah dimuat dalam paragraf [2.4] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, sehingga menurut Mahkamah, keterangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan Pemohon *a quo*;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PARTAI DEMOKRAT)



[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan permohonan Pihak Terkait terhadap perkara yang diajukan Pemohon *a quo* bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait 21-2.a/PAN.MK/2014;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 Mei 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut.

I. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRA/DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut.

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) ATAS NAMA LALITA MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI DEMOKRAT) DI PROVINSI PAPUA.

Pihak Terkait membantah terhadap apa yang diklaim Pemohon untuk suara yang ada di Kabupaten Puncak Jaya sebesar 45.000. Karena sesuai bukti (PT-7.2) Pihak Terkait terlihat dalam yang Tabel dibawah ini Pemohon sama sekali tidak mendapat suara:

REKAPAN KABUPATEN PUNCAK JAYA

No Urut	Nama CALEG DPR RI PARTAI DEMOKRAT	Termohon	Pihak Terkait	Bukti
5	LIBERT KRISTO IBO, S,Sos.,S.H., M.H.	116.856	116.856	(PT-7.GRD.11).

REKAPAN KABUPATEN PUNCAK JAYA

No Urut	Nama CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA	Termohon	Pemohon	Bukti
2	LALITA	0	0	(PT-7.GRD.11).

REKAPAN KABUPATEN INTAN JAYA

No	Nama CALEG DPR	Termohon	Pihak	Bukti
----	----------------	----------	-------	-------



Urut	RI PARTAI DEMOKRAT		Terkait	
5	LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., S.H., M.H.	15.000	15.000	(PT-7.GRD.12).

No Urut	Nama CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA	Termohon	Pemohon	Bukti
2	LALITA	0	0	(PT-7.GRD.12).

Dari bukti yang terlihat dalam tabel di atas, terlihat bahwa Pemohon mengada-ada karena tidak cukup bukti yang akurat. Sehingga semua dalil Pemohon patut ditolak dan tidak diterima.

II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait (Partai Politik) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa meskipun Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, saksi atau ahli yang memberi keterangan di persidangan;



[2.7] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014 dan Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Papua yang meliputi daerah pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

1. DPR RI Dapil Papua;
2. DPR Papua Dapil Papua 2;
3. DPR Papua Dapil Papua 3;
4. DPR Papua Dapil Papua 4;
5. DPR Papua Dapil Papua 5;
6. DPR Papua Dapil Papua 6;
7. DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 1;
8. DPRD Kabupaten Dapil Biak Numfor 2.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;



2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 *a quo*, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12



Mei 2014 pukul 23.51 WIB sebagaimana tertera dalam Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK2014 bertanggal 12 Mei 2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa, permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua; DPR Papua Dapil Papua 2; DPR Papua Dapil Papua 3; DPR Papua Dapil Papua 4; DPR Papua Dapil Papua 5; DPR Papua Dapil Papua 6; dan DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1, diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014).

Bahwa permohonan dapil-dapil *a quo* diajukan pada masa permohonan perbaikan yaitu 3x24 jam kedua (tanggal 15 Mei 2014) dan permohonan setelah sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 23 Mei 2014, oleh karenanya berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 s.d. 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnyanya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara. Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah mempertimbangkan pada paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.5]** yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;



Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa sepanjang terdapat dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tanggal 25 Juni 2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

DPR RI DAPIL PAPUA; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 2; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 4; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 5; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 6; DAN DPRD KABUPATEN DAPIL MIMIKA 1

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dapil-dapil *a quo* sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.10], Mahkamah pada pokoknya menyatakan permohonan *a quo* telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dapil-dapil *a quo* dinyatakan dihentikan pemeriksaannya.

DPRD KABUPATEN DAPIL BIAK NUMFOR 2

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara Model C-1 dengan Model D-1, antara lain:
 - Di TPS 12 Desa Brambaken perolehan suara Partai Gerindra berkurang dari



27 suara, setelah rapat pleno KPU, menjadi 17 suara, sehingga menjadi 20 suara;

- Di TPS 1 Desa Adainasnosn perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 2 a.n. Laurens Marandof, yang seharusnya 4 suara, namun yang tertulis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 14 suara, sehingga Partai Gerindra mengalami pengurangan suara sebanyak 10 suara;
 - Pada desa Sumberker TPS 1,2 dan 3 terjadi penambahan suara Partai PAN, yang seharusnya 89 suara, namun yang tertulis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 109 suara, sehingga Partai Gerindra mengalami pengurangan suara sebanyak 20 suara;
 - Pada Desa Kimmon TPS 1,2 dan 3 terjadi penambahan suara Partai PAN, yang seharusnya 89 suara, namun yang tertulis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 94 suara, sehingga Partai Gerindra mengalami pengurangan suara sebanyak 5 suara.
- Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa TPS sebagai berikut:
- Pada Desa Brambaken TPS 10 terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 11 suara, namun yang tertulis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 1 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak 10 suara;
 - Pada desa Brambaken TPS 12 terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 13 suara, namun yang tertulis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 3 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak 10 suara;
 - Pada desa Brambaken TPS 13 terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 11 suara, namun yang tertulis setelah adanya rapat pleno KPU adalah 1 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak 10 suara, sehingga jumlah suara yang berkurang adalah 10 suara pada masing-masing TPS bersangkutan, dengan total pengurangan 30 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-6.29.1 s.d. P-6.29.6 dan P-6.29.TB.II.1 s.d. P-6.29.TB.II.2 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 6 Juni 2014, serta menghadirkan 2 saksi yaitu M. Hein Smas dan Alexander Kolaai Narwadan, yang keterangan selengkapnyanya sebagaimana dimuat pada bagian Duduk Perkara.



Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon memberikan bantahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon adalah tidak benar. Selain itu, menurut Termohon dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak menjelaskan mengenai signifikansi selisih suara dengan perolehan kursi bagi Pemohon sehingga menyebabkan Permohonan menjadi kabur (*obscuur liebel*).

Bahwa untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.07-06 PAPUA.2.3, dan T.07-06 PAPUA.5 sampai dengan T.07-06 PAPUA.8 serta mengajukan keterangan 1 orang penyelenggara Pemilu yaitu Jackson Marian (KPU Biak Numfor) yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Juni 2014, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan, saksi/keterangan Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai ketidaksesuaian data antara Model C-1 dengan Model D-1 di TPS 12 Desa Brambaken, TPS 1 Desa Adainasnosi, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sumberker, dan TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Kimmon serta penambahan suara di beberapa TPS di Desa Brambaken, yaitu di TPS 10, TPS 12, TPS 13, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, alat bukti *a quo* tidak dapat meyakinkan Mahkamah, lagi pula Mahkamah meragukan otentisitas alat bukti tersebut;
- Bahwa di dalam alat bukti yang diajukan Pemohon, terdapat banyak angka yang diubah dengan cara ditebalkan, selain itu banyak juga terdapat bekas penghapus (*tipe-x*);
- Bahwa oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lagi alat bukti tersebut lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI



Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua; DPR Papua Dapil Papua 2; DPR Papua Dapil Papua 3; DPR Papua Dapil Papua 4; DPR Papua Dapil Papua 5; DPR Papua Dapil Papua 6; dan DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;



Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua; DPR Papua Dapil Papua 2; DPR Papua Dapil Papua 3; DPR Papua Dapil Papua 4; DPR Papua Dapil Papua 5; DPR Papua Dapil Papua 6; dan DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1, tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,



Arief Hidayat

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

ttd

Muhammad Alim

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Abdul Ghoffar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**